



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir SOROWAKO, 31 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Pongkia No. 98, xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, melalui kuasanya **Untung Amir, S.H., M.H. dan Agus Melas, S.H., M.H.** Advokat / Pengacara dari kantor Hukum LAW FIRM Agus Melas & Partner yang beralamat di Jl. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 48/SK/IX/2021/PA.MII tertanggal 24 September 2021 Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Malili pada tanggal 24 September 20021 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.MI mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki saudara Kandung yang bernama **TO'I** (almarhumah) yang kemudian **TO'I** (almarhumah) menikah dengan laki-laki yang bernama **SONGKE** (almarhum);
2. Bahwa hasil dari pernikahan antara **TO'I** dengan **SONGKE**, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **H. APLA. S bin SONGKE (Almarhum)**;
3. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Saudara kandung, yaitu bernama;
 - **TO'I bin TAORA (almarhumah)**
 - **DAHRING bin TAORA**
4. Bahwa, saudara kandung dari Pemohon yang bernama **TO'I binti TAORA** meninggal dunia di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx (Rumah Kediaman Almarhumah) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidup **H. APLA bin SONGKE** tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak dan tidak memiliki anak angkat, yang kemudian hidup bersama dengan Pemohon dan dirawat oleh anak Pemohon yang bernama **Hasnah** bersaudara;
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2019 telah meninggal dunia Keponakan dari Pemohon yang bernama **H. APLAH. S bin SONGKE** di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx (Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian pada Tanggal 22 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang kemudian sebagai Pewaris;
7. Bahwa, Pewaris almarhum **H. APLAH. S bin SONGKE** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019, oleh karena tidak memiliki istri dan keturunan dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sehingga Pemohon bersama **DAHRING bin TAORA** selaku ahli waris pengganti yang berhak mengurus segala harta peninggalan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm. H. APLAH. S bin SONGKE. Adapun harta peninggalan dari **alm. H. APLAH. S bin SONGKE** dalam hal ini sebagai pewaris;

- Tanah yang diatasnya memiliki Bangunan Permanen dengan luasan $\pm 201 \text{ M}^2$ (Dua ratus satu meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Tabungan berupa Uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Sorowako dengan Nomor Rekening 152-00-9608013-6 yang pada posisi terakhir tercetak dalam Buku Tabungan sebesar Rp. 301.820.958.43 (Tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan empat puluh tiga rupiah)

8. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti yang Mustahak dari Pewaris almarhum **H. APLA. S bin SONGKE** sesuai Hukum Waris Islam oleh karena guna mengurus harta peninggalan Alm. H. APLA. S bin SONGKE termasuk penarikan Uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Sorowako dengan nomor rekening 152-00-9608013-6 yang pada posisi terakhir tercetak pada buku tabungan atas nama **Alm. H. APLA. S bin SONGKE** sebesar Rp. 301.820.958.43 (Tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan empat puluh tiga rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **H. APLA. S bin SONGKE** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019 di Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar;
3. Menetapkan ahli waris pengganti yang dari Pewaris **H. APLA. S bin SONGKE** adalah;
 - **HARSIHAH binti TAORA** sebagai **Tante**
 - **DAHRING bin TAORA** sebagai **Paman**

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan petunjuk agar supaya kuasa Pemohon memperbaiki surat permohonan Pemohon dengan menempatkan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara tersebut, namun kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dan proses pemberian kuasa dari Pemohon inperson kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon dapat diterima dan dibenarkan mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan tersebut terdapat kerancuan yakni tidak semua ahli waris tersebut didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini bertentangan dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan petunjuk dan penjelasan agar supaya kuasa Pemohon memperbaiki surat permohonan Pemohon dengan menempatkan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon tetap pada permohonannya dengan tidak menempatkan semua ahli waris menjadi pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat permohonan aquo tidak dapat diterima hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 yang menjelaskan bahwa **“surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MII



Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2021/PA.MII